PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Analisis Model Adversarial dan Inkuisitorial dalam Mewujudkan Peradilan yang Adil di Indonesia

A. Muh Fikri Ramadani A. Nganro[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: andifikriramadani01@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 14th, 2026
Revised Oct 23th, 2026
Accepted Oct 31th, 2026

Keyword:
Sistem hukum; Sistem peradilan; Adversarial; Inkuisitorial; Peradilan yang adil.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis secara komparatif sistem hukum *Common Law* dan *Civil Law* beserta model peradilan yang menyertainya, yaitu adversarial dan inkuisitorial, serta implikasinya bagi perwujudan peradilan yang adil di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, konseptual, dan perundang-undangan melalui penelaahan peraturan, doktrin, serta publikasi ilmiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa model adversarial menempatkan para pihak sebagai pengendali penyajian dan pengujian bukti dengan hakim sebagai pengadil yang menjaga jalannya persidangan, sedangkan model inkuisitorial menempatkan hakim dan berkas hasil penyidikan sebagai pusat pencarian kebenaran. Kedua model sama-sama bertujuan menjamin peradilan yang adil, tetapi memiliki risiko yang berbeda, yakni ketimpangan sumber daya para pihak pada model adversarial dan dominasi hasil penyidikan pada model inkuisitorial. Praktik kontemporer memperlihatkan konvergensi sehingga dikotomi tegas kedua model tidak lagi memadai sebagai alat analisis tunggal. Bagi Indonesia yang berakar pada tradisi *Civil Law* dan telah memberlakukan KUHAP baru sejak 2 Januari 2026, penguatan peradilan yang adil lebih tepat ditempuh melalui adopsi selektif unsur kontradiktoris yang disertai pengawasan peradilan terhadap upaya paksa, jaminan bantuan hukum, dan keterbukaan alasan putusan, bukan melalui transplantasi model secara utuh.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perbandingan sistem hukum dan peradilan penting karena hukum tidak hanya terdiri atas norma, tetapi juga cara norma tersebut diproses, dibuktikan, dan diputus oleh pengadilan. Sistem hukum menentukan sumber hukum dan pola penalaran hakim, sedangkan sistem peradilan menentukan bagaimana perkara diperiksa dan bagaimana hak para pihak dijamin selama proses berlangsung. Dua keluarga hukum besar, yakni *Common Law* dan *Civil Law*, membentuk cara yang berbeda dalam menjawab persoalan tersebut. Dalam kajian acara pidana, perbedaan itu paling sering dibahas melalui model adversarial yang dikaitkan dengan *Common Law* dan model inkuisitorial yang dikaitkan dengan *Civil Law* (Gunn & Mevis, 2018).

Gunn dan Mevis (2018) menjelaskan bahwa kedua model berupaya melindungi nilai yang sama, yaitu pencarian kebenaran yang dapat diterima dalam proses yang adil, tetapi melalui pendekatan yang berbeda. Pada model adversarial, para pihak menyajikan dan menguji bukti di hadapan pengadil yang menjaga jalannya persidangan. Pada model inkuisitorial, pengadilan ikut bertanggung jawab atas pemeriksaan perkara, dan hasil penyidikan pendahuluan yang terhimpun dalam berkas menjadi dasar pemeriksaan di persidangan. Perbedaan ini membawa konsekuensi praktis. Deffains dan Demougin (2008) menunjukkan dalam model analisis mereka bahwa biaya sosial untuk mencapai tingkat keadilan tertentu lebih kecil pada prosedur adversarial. Namun, prosedur inkuisitorial dapat lebih baik karena

negara mengendalikan seluruh pengeluaran penyidikan, sedangkan pada prosedur adversarial pengeluaran tersebut dibatasi oleh kekayaan individu sehingga dapat menimbulkan ketimpangan.

Pandangan yang menempatkan kedua model secara berseberangan juga mulai dipersoalkan. Nijboer (1997) berpendapat bahwa model inkuisitorial dalam bentuk historisnya tidak lagi ada dalam praktik sehingga perbandingan memerlukan kajian yang lebih bernuansa agar tidak terjebak pada penyederhanaan. Ogg (2013) melalui studi atas reformasi acara pidana Italia tahun 1988 memperlihatkan bahwa upaya beralih dari model inkuisitorial ke arah adversarial menghasilkan konvergensi, tetapi ciri lama tetap bertahan karena sejumlah aspek penting kurang diperhatikan dalam proses transplantasi hukum. Temuan tersebut relevan bagi negara yang sedang memperbarui hukum acaranya.

Indonesia berada dalam situasi itu. Secara historis berakar pada tradisi *Civil Law*, Indonesia kini memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan pada 17 Desember 2025 dan berlaku sejak 2 Januari 2026, menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Undang-undang baru ini antara lain memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah dalam Pasal 78 untuk mengatasi penumpukan perkara, suatu mekanisme yang lazim dikaitkan dengan tradisi adversarial. Di sisi lain, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sedangkan Pasal 28D ayat (1) menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kajian mengenai perbandingan sistem peradilan telah ada. Karyono dan Hoesein (2025) membahas sistem peradilan dalam *Common Law* dan *Civil Law* serta menekankan bahwa kedua sistem dapat saling melengkapi dalam membangun peradilan yang adaptif dan berkeadilan. Namun, masih diperlukan analisis yang secara khusus menghubungkan perbedaan model peradilan dengan ukuran peradilan yang adil dan menempatkannya dalam konteks pembaruan hukum acara pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakter sistem hukum dan model peradilan pada tradisi *Common Law* dan *Civil Law*, membandingkan kontribusi serta keterbatasan masing-masing model terhadap peradilan yang adil, dan merumuskan implikasinya bagi Indonesia. Kebaruan artikel terletak pada penggunaan ukuran komparatif yang meliputi peran hakim, kendali atas pembuktian, perlindungan terdakwa, efisiensi perkara, dan risiko kelembagaan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian perbandingan hukum. Secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, dan akademisi dalam menerapkan hukum acara pidana yang baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menelaah norma, asas, doktrin, dan literatur ilmiah mengenai sistem hukum dan peradilan. Penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian penelitian empiris; unit analisisnya adalah bahan hukum dan literatur yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perbandingan hukum untuk membandingkan tradisi *Common Law* dan *Civil Law* beserta model peradilannya, pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep model adversarial, model inkuisitorial, dan peradilan yang adil, serta pendekatan perundang-undangan untuk menelaah kerangka hukum Indonesia.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah dan bab buku mengenai perbandingan model peradilan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi karakter setiap model, membandingkan kekuatan dan keterbatasannya, kemudian menarik kesimpulan secara preskriptif. Perbandingan bersifat tipologis; praktik masing-masing negara memiliki variasi tersendiri. Karena KUHAP baru belum lama berlaku, penelitian ini tidak mengukur penerapannya dalam praktik, sehingga hasilnya merupakan sintesis normatif, bukan pengukuran empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakter Sistem Hukum *Common Law* dan *Civil Law* dalam Kaitannya dengan Peradilan

Sistem *Common Law* tumbuh dari praktik pengadilan, sehingga putusan hakim berperan penting dalam membentuk dan mengembangkan hukum. Sistem *Civil Law* bertumpu pada kodifikasi dan peraturan tertulis sebagai sumber hukum utama, sedangkan hakim terutama menafsirkan dan menerapkan norma yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Pin (2022) menjelaskan bahwa kedua tradisi memahami kekuatan preseden secara berbeda, meskipun keduanya menghadapi kebutuhan yang sama untuk menjaga prediktabilitas dan legitimasi putusan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem hukum bukan sekadar perbedaan sumber norma, tetapi juga perbedaan cara pengadilan memosisikan dirinya terhadap hukum.

Perbedaan sumber hukum tersebut berkaitan dengan desain peradilan. Gunn dan Mevis (2018) mengaitkan model adversarial dengan tradisi *Common Law* dan model inkuisitorial dengan tradisi *Civil Law*. Keterkaitan ini sebaiknya dibaca sebagai kecenderungan historis, bukan hubungan yang mutlak. Karyono dan Hoesein (2025) menekankan bahwa kedua sistem memiliki kelebihan dan keterbatasan sehingga dapat saling melengkapi. Dengan demikian, perbandingan yang bermanfaat tidak berhenti pada pertanyaan sistem mana yang lebih unggul, melainkan menilai bagaimana setiap rancangan peradilan menjamin hak para pihak dan kualitas putusan.

Model Peradilan Adversarial dan Inkuisitorial

Pada model adversarial, jalannya perkara ditentukan terutama oleh para pihak. Penuntut dan pembela menghadirkan bukti, memeriksa saksi, serta menguji argumen lawan, sementara hakim atau juri memutus berdasarkan apa yang disajikan di persidangan. Gunn dan Mevis (2018) menggambarkan bahwa dalam model ini hakim berperan jauh lebih terbatas dalam penyajian bukti dibandingkan model inkuisitorial. Kekuatan model ini adalah pengujian bukti secara terbuka oleh pihak yang berkepentingan. Kelemahannya terletak pada ketergantungan terhadap kemampuan dan sumber daya para pihak. Deffains dan Demougin (2008) menyimpulkan bahwa pada prosedur adversarial pengeluaran penyidikan sangat dipengaruhi kekayaan individu, sehingga dapat menghasilkan tingkat keadilan yang tidak efisien dan ketimpangan yang besar.

Pada model inkuisitorial, pengadilan tidak hanya bertanggung jawab memutus, tetapi juga turut memastikan bahwa putusan didasarkan pada pemeriksaan yang memadai. Hasil penyidikan pendahuluan dihimpun dalam berkas, dan persidangan berfungsi menguji hasil tersebut di bawah kendali hakim (Gunn & Mevis, 2018). Pengaruh penyidikan terhadap persidangan karena itu lebih besar. Gunn dan Mevis (2018) juga mencatat bahwa dalam tradisi *Civil Law* aparat negara memiliki kewenangan penyidikan yang luas, sehingga sistem perlu mengimbanginya melalui pengaturan penyidikan maupun persidangan. Artinya, kualitas peradilan pada model inkuisitorial sangat bergantung pada pengawasan terhadap tahap penyidikan dan keandalan berkas perkara.

Perbedaan kedua model tampak pula pada tahap penjatuhan pidana. Roberts dan Petzsche (2025) menjelaskan bahwa yurisdiksi *Common Law* memisahkan pemidanaan dari tahap pembuktian kesalahan (bifurkasi), sedangkan sistem *Civil Law* menyatukan pemidanaan dalam penentuan putusan. Bifurkasi memungkinkan sidang pemidanaan yang terfokus pada faktor yang meringankan dan mengurangi pengaruh prasangka dari fakta pemidanaan selama persidangan, tetapi memperpanjang proses. Sebaliknya, pemeriksaan yang menyatu lebih ringkas, tetapi berpotensi memaparkan terdakwa pada pertimbangan yang merugikan sebelum kesalahan diputuskan. Contoh ini menunjukkan bahwa setiap rancangan prosedur mengandung pertukaran antara efisiensi dan perlindungan.

Analisis Komparatif terhadap Ukuran Peradilan yang Adil

Peradilan yang adil menuntut sekurang-kurangnya pemeriksaan oleh pengadilan yang imparsial, kesempatan yang layak bagi terdakwa untuk membela diri, perlakuan yang setara, dan putusan yang beralasan. Ketentuan Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah disahkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memuat jaminan semacam itu. Gunn dan Mevis (2018) menegaskan bahwa kedua sistem mengakui hak setiap orang atas peradilan yang adil. Karena itu, ukuran perbandingan bukanlah apakah suatu model bersifat adversarial atau inkuisitorial, melainkan seberapa baik rancangan prosedurnya menjamin hak-hak tersebut. Tabel 1 menyajikan perbandingan kedua model berdasarkan aspek yang relevan. Perbandingan ini bersifat tipologis dan tidak menggambarkan seluruh variasi praktik di setiap negara.

Tabel 1. Perbandingan Model Peradilan Adversarial dan Inkuisitorial

Aspek	Model Adversarial (umumnya *Common Law*)	Model Inkuisitorial (umumnya *Civil Law*)
Sumber hukum	Putusan pengadilan dan undang-undang; preseden berperan penting dalam pembentukan hukum.	Kodifikasi dan peraturan tertulis; hakim terutama menafsirkan dan menerapkan norma tertulis.
Peran hakim	Pengadil yang menjaga jalannya persidangan; peran dalam penyajian bukti relatif terbatas.	Hakim ikut bertanggung jawab atas pemeriksaan dan pencarian kebenaran.
Pembuktian	Para pihak menghadirkan dan menguji bukti, termasuk pemeriksaan silang saksi.	Hasil penyidikan dalam berkas menjadi dasar pemeriksaan yang diuji hakim di persidangan.
Perlindungan terdakwa	Bergantung pada kesetaraan kemampuan para pihak dan kualitas pembelaan.	Bergantung pada integritas penyidikan dan kesungguhan hakim menguji berkas perkara.
Efisiensi dan biaya	Dapat menekan biaya sosial, tetapi pengeluaran penyidikan dibatasi kekayaan individu.	Negara mengendalikan pengeluaran penyidikan; efisiensi bergantung pada kualitas berkas.
Pemidanaan	Umumnya dipisahkan dari tahap pembuktian kesalahan (bifurkasi).	Umumnya menyatu dalam penentuan putusan.
Risiko utama	Ketimpangan sumber daya dan akses terhadap pembelaan.	Dominasi hasil penyidikan dan kewenangan penyidikan yang luas.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa model adversarial lebih menonjolkan kontestasi para pihak, sedangkan model inkuisitorial lebih menonjolkan tanggung jawab pengadilan dalam mencari kebenaran. Dalam model adversarial, perlindungan terdakwa bergantung pada kesetaraan kemampuan para pihak dan kualitas pembelaan. Dalam model inkuisitorial, perlindungan bergantung pada integritas penyidikan dan kesungguhan hakim menguji berkas perkara. Kedua bentuk perlindungan itu tidak saling menggantikan, melainkan menutup risiko yang berbeda.

Dari sisi efisiensi, Deffains dan Demougin (2008) menunjukkan bahwa tidak ada jawaban tunggal. Prosedur adversarial dapat menghasilkan biaya sosial yang lebih kecil untuk tingkat keadilan tertentu, tetapi prosedur inkuisitorial dapat lebih baik apabila kontrol negara atas pengeluaran penyidikan dianggap penting untuk mencegah ketimpangan. Roberts dan Petzsche (2025) juga memperlihatkan pertukaran serupa pada tahap pemidanaan, yakni antara pemeriksaan terfokus yang memperpanjang proses dan pemeriksaan menyatu yang lebih ringkas tetapi lebih berisiko terhadap prasangka. Dengan demikian, penilaian terhadap suatu model harus mempertimbangkan beberapa nilai sekaligus: kebenaran, perlindungan hak, kesetaraan, dan efisiensi.

Berdasarkan uraian tersebut, tidak ada dasar yang kuat untuk menyatakan salah satu model secara umum lebih adil. Peradilan yang adil lebih ditentukan oleh kualitas jaminan di dalam model yang dipilih, yaitu pengawasan atas penyidikan, akses terhadap pembelaan yang memadai, independensi hakim, dan keterbukaan alasan putusan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Nijboer (1997) bahwa perbandingan perlu dilakukan secara bernuansa dan tidak sekadar mempertentangkan dua model ideal.

Konvergensi dan Transplantasi Hukum dalam Model Peradilan

Batas antara kedua model tidak lagi mutlak. Gunn dan Mevis (2018) membahas adanya konvergensi antarsistem, dan Nijboer (1997) bahkan menilai bahwa model inkuisitorial dalam bentuk tradisionalnya telah tidak ada lagi. Ogg (2013) menyajikan contoh konkret melalui reformasi Italia tahun 1988 yang berupaya menggantikan sistem inkuisitorial yang dianggap bermasalah dengan proses berbasis adversarial. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa unsur adversarial memang dapat diamati di ruang sidang Italia, tetapi ciri inkuisitorial tetap bertahan. Ogg mengaitkannya dengan sejumlah aspek yang kurang diperhatikan oleh para pembaru pada tahap awal perubahan kebijakan dan transplantasi hukum. Penelitiannya juga menelaah secara khusus peran hakim sidang yang berbeda secara signifikan pada kedua sistem.

Pelajaran dari pengalaman tersebut adalah bahwa memasukkan satu lembaga dari tradisi lain tidak otomatis mengubah praktik. Lembaga yang diadopsi akan berinteraksi dengan struktur kelembagaan, kebiasaan profesional, dan budaya hukum setempat. Karena itu, pembaruan hukum acara

memerlukan persiapan kelembagaan, pelatihan aparat, dan evaluasi berkelanjutan, bukan hanya perubahan teks undang-undang.

Relevansi dan Implikasi bagi Peradilan Indonesia

Kerangka konstitusional dan undang-undang Indonesia menempatkan peradilan yang adil sebagai tujuan utama, apa pun model prosedurnya. Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah disebutkan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, serta dalam Pasal 2 ayat (4) bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketentuan tersebut memuat nilai kesetaraan dan efisiensi yang sama-sama dipersoalkan dalam perbandingan model adversarial dan inkuisitorial.

Dalam praktik hukum acara pidana Indonesia, hakim memiliki peran aktif dalam pemeriksaan perkara, berkas perkara hasil penyidikan menjadi dasar pemeriksaan, dan pengadilan mengejar kebenaran materiil. Ciri tersebut dekat dengan model inkuisitorial, sedangkan hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, menghadirkan dan menguji bukti, serta membela diri mencerminkan unsur kontradiktoris. Analisis ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia lebih tepat dipahami sebagai model campuran dengan basis *Civil Law*, bukan sebagai salah satu tipe murni. Pembacaan semacam ini sejalan dengan temuan literatur komparatif tentang konvergensi.

Pemberlakuan KUHAP baru sejak 2 Januari 2026 menambah relevansi pembahasan ini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan memperkenalkan mekanisme pengakuan bersalah yang diatur dalam Pasal 78. Dari perspektif komparatif, mekanisme penyelesaian perkara tanpa pemeriksaan penuh menghadirkan pertukaran yang sama seperti yang telah diuraikan: efisiensi bertambah, tetapi perlindungan terdakwa memerlukan jaminan yang lebih kuat. Pengalaman Italia yang diuraikan Ogg (2013) mengingatkan bahwa unsur baru dalam sistem *Civil Law* dapat berjalan berbeda dari harapan apabila peran hakim dan struktur kelembagaan tidak ikut disesuaikan. Efektivitas ketentuan baru tersebut dalam praktik perlu diteliti secara empiris setelah cukup waktu berjalan.

Berdasarkan analisis komparatif di atas, terdapat lima implikasi yang dapat dirumuskan bagi Indonesia. Pertama, adopsi unsur adversarial sebaiknya dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan struktur *Civil Law*, bukan melalui transplantasi model secara utuh. Kedua, karena kewenangan penyidikan yang luas merupakan titik rawan dalam tradisi *Civil Law* (Gunn & Mevis, 2018), pengawasan peradilan terhadap upaya paksa pada tahap penyidikan perlu diperkuat. Ketiga, untuk mencegah ketimpangan yang menjadi risiko model adversarial (Deffains & Demougin, 2008), akses terhadap bantuan hukum yang memadai harus dijamin oleh negara. Keempat, hakim perlu menjelaskan secara terbuka alasan putusan, termasuk dalam hal terdakwa mengaku bersalah, agar pemeriksaan tetap dapat diuji. Kelima, perubahan hukum acara perlu disertai pelatihan bagi penyidik, penuntut umum, advokat, dan hakim serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya.

Pada akhirnya, pilihan yang paling sesuai bagi Indonesia bukanlah memilih salah satu model, melainkan membangun sistem peradilan yang bertanggung jawab, yaitu sistem yang mempertahankan peran aktif hakim dalam mencari kebenaran sambil memperkuat hak pembelaan dan pengawasan terhadap kekuasaan negara. Pendekatan ini menjaga karakter dasar *Civil Law* sekaligus memanfaatkan pembelajaran dari tradisi adversarial untuk meningkatkan keadilan prosedural.

KESIMPULAN

Perbandingan sistem hukum dan peradilan menunjukkan bahwa *Common Law* dan *Civil Law* memiliki karakter berbeda yang tercermin pada model peradilan adversarial dan inkuisitorial. Model adversarial menempatkan para pihak sebagai pengendali pembuktian dengan hakim sebagai pengadil, sedangkan model inkuisitorial menempatkan hakim dan berkas hasil penyidikan sebagai pusat pencarian kebenaran. Kedua model bertujuan menjamin peradilan yang adil, tetapi masing-masing membawa risiko, yaitu ketimpangan sumber daya pada model adversarial dan dominasi hasil penyidikan pada model inkuisitorial. Praktik kontemporer menunjukkan konvergensi sehingga ukuran penilaian yang tepat adalah kualitas jaminan peradilan yang adil, bukan label model. Bagi Indonesia, penguatan peradilan yang adil sebaiknya ditempuh melalui adopsi selektif unsur kontradiktoris yang disertai pengawasan peradilan terhadap upaya paksa, jaminan bantuan hukum, keterbukaan alasan putusan, serta kesiapan kelembagaan dalam menerapkan KUHAP baru. Penelitian lanjutan berupa

kajian empiris atas penerapan KUHAP baru diperlukan untuk menguji implikasi yang dirumuskan dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Deffains, B., & Demougin, D. (2008). The inquisitorial and the adversarial procedure in a criminal court setting. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 164(1), 31–43. https://doi.org/10.1628/jite-2008-0018

Gunn, J., & Mevis, P. (2018). Adversarial versus inquisitorial systems of trial and investigation in criminal procedure. In K. Goethals (Ed.), Forensic psychiatry and psychology in Europe: A cross-border study guide (pp. 3–17). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74664-7_1

Karyono, K., & Hoesein, Z. A. (2025). Sistem peradilan dalam Common Law dan Civil Law. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(6), 2881–2889. https://doi.org/10.56799/jceki.v4i6.12813

Nijboer, J. F. (1997). The American adversarial system in criminal cases: Between ideology and reality. Cardozo Journal of International and Comparative Law, 5(1), 79. https://larc.cardozo.yu.edu/cjicl/vol5/iss1/8

Ogg, J. T. (2013). Adversary and adversity: Converging adversarial and inquisitorial systems of justice—A case study of the Italian criminal trial reforms. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 37(1), 31–61.

Pin, A. (2022). Rule of law, legal certainty and the value of precedent. DPCE Online, 50(Special Issue). https://doi.org/10.57660/dpceonline.2021.1489

Roberts, J., & Petzsche, A. (2025). Sentencing procedures under the adversarial and inquisitorial models of justice: A comparative analysis. Criminal Law Forum, 36(2), 329–349. https://doi.org/10.1007/s10609-025-09506-5

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.